



Pembinaan Narapidana Anak

**Sanksi Pelanggaran Pasal 113
Undang-undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta**

1. **Setiap Orang** yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Pembinaan Narapidana Anak

Dr. Arifai, S.H.,M.H



Pembinaan Narapidana Anak

Diterbitkan pertama kali oleh Penerbit Amerta Media
Hak cipta dilindungi oleh undang-undang *All Rights Reserved*
Hak penerbitan pada Penerbit Amerta Media
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa seizin tertulis dari Penerbit

Anggota IKAPI

Cetakan Pertama: Februari 2023

15,5 cm x 23 cm

ISBN: 978-623-419-296-4

Penulis:

Dr. Arifai, S.H.,M.H

Editor:

Diyah Febrikawati Ratna Dhahita

Desain Cover:

Dwi Prasetyo

Tata Letak:

Ladifa Nanda

Diterbitkan Oleh:

Penerbit Amerta Media

NIB. 0220002381476

Jl. Raya Sidakangen, RT 001 RW 003, Kel, Kebanggan, Kec. Sumbang,
Purwokerto, Banyumas 53183, Jawa Tengah. Telp. 081-356-3333-24

Email: mediaamerta@gmail.com

Website: amertamedia.co.id

Whatsapp : 081-356-3333-24

Isi di luar tanggung jawab penerbit Amerta Media

Prakata

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena dengan rahmat, taufik dan inayah-Nya, buku ini akhirnya bisa diselesaikan. Ucapan terima kasih juga penulis haturkan kepada semua pihak yang telah membantu, membimbing dan mendukung, sehingga buku ini bisa terbit. Buku yang membahas mengenai Pembinaan Narapidana Anak ini, diharapkan dapat membawa manfaat bagi para pembaca.

Anak merupakan penerus bangsa yang memerlukan bimbingan, pembinaan dan perlindungan. Namun pada kenyataannya, terkadang ada perilaku di kalangan anak yang melanggar hukum. Ketika anak sudah terlibat dengan hukum, ada hal lain yang juga perlu diperhatikan yaitu pembinaan narapidana anak. Pelaksanaan pembinaan narapidana anak ini perlu diperhatikan pula. Apakah dengan adanya pembinaan ini akan membawa dampak yang baik atau tidak bagi Narapidana Anak. Buku ini membahasnya secara mendalam dan melalui wawancara yang dilakukan dengan berbagai Lembaga Pemasarakatan.

Seperti yang sudah disampaikan di atas, buku ini diharapkan dapat membawa manfaat bagi para pembaca. Khususnya pada bidang hukum dan terkait Narapidana Anak. Penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, penulis mengharap kritik dan saran agar bisa menjadi perbaikan untuk ke depannya. Terima kasih.

Penulis

Daftar Isi

Halaman judul.....	i
tentang buku.....	iv
Prakata.....	v
Daftar Isi.....	vi
Bab 1 Pendahuluan.....	1
Bab 2 Teori-Teori Hukum.....	7
A. Teori Negara Hukum.....	7
B. Teori Perlindungan Hukum.....	11
C. Teori Pidana.....	16
D. Teori Masyarakat.....	21
E. Teori Penegakan Hukum.....	23
Bab 3 Anak dalam Tinjauan Hukum.....	31
A. Pengertian Anak.....	31
B. Batasan Umur Anak.....	33
Bab 4 Keterlibatan Anak dengan Hukum.....	41
A. Anak Berkonflik dengan Hukum.....	41
B. Faktor Penyebab Anak Berhadapan dengan Hukum.....	44
Bab 5 Pembinaan Narapidana Anak.....	47
Bab 6 Lembaga Masyarakat Narapidana Anak.....	55
Bab 7 Pembinaan Lembaga Masyarakat Narapidana Anak di Provinsi Sulawesi Tenggara.....	59
A. Prinsip Pengayoman.....	59
B. Prinsip Persamaan Perlakuan dan Pelayanan.....	61
C. Prinsip Pendidikan.....	68
D. Prinsip Pembinaan.....	74
E. Prinsip Penghormatan Harkat dan Martabat Manusia.....	77

Bab 8 Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Anak.....	85
A. Pembinaan Kepribadian.....	86
B. Pembinaan Kemandirian.....	91
Bab 9 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Anak.....	95
A. Faktor Substansi Hukum.....	95
B. Faktor Petugas Pembinaan Anak.....	97
C. Faktor Sarana dan Prasarana.....	99
D. Faktor Kesadaran Masyarakat.....	101
E. Faktor Budaya Masyarakat.....	103
Bab 10 Penutup.....	107
Daftar Pustaka.....	109
Indeks.....	118
Profil Penulis.....	119